

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN 2021**



**DESA BANA
KECAMATAN BONTOCANI
KABUPATEN BONE**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2021.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2021 merupakan evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bana periode Januari sampai Desember Tahun 2021 pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan, Bidang Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bana ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut bagi Desa Bana dalam penyusunan RPJMDesa ataupun RKPDesa.

Kamipun menyadari bahwa proses penyelenggaraan Pemerintah Desa Bana sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJM Desa dan RKPDesa Tahun 2021 masih banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari hail maksimal. Oleh karena itu kami membutuhkan koreksi serta arahan dari pihak-pihak terkait sehingga pada tahun anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Bana Yang Mandiri Sejahtera dan Religius. Amin

Bana, 28 Desember 2021

KEPALA DESA BANA,



ISHAK, S.Pd.I

DAFTAR ISI

SAMPUL

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan..... 1

B. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2

C. Strategi dan Kebijakan 3

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMRINTAH DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 5

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa 6

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 7

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat..... 8

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 9

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang di hadapi dan
upaya yang ditempuh 10

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan 20

B. Ucapan Terima Kasih 21

C. Saran 22

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Kepala Desa bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui capaian kinerja pemerintahan desa
2. Bahan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Bahan rekomendasi untuk pemerintahan daerah ataupun instansi lain.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Bana saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Bana pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2016-2021), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Bana sebagai Desa Bana Yang Mandiri Sejahtera dan Religius.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penataan kelembagaan, Organisasi dan administrasi desa secara profesional
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangan yang bersih, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia berkualitas.
4. Peningkatan ketersediaan kualitas infrastruktur secara adil dan merata.
5. Pengembangan sektor pertanian dan perekonomian.

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya, meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
2. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

3. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

BAB II
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Adapun jenis penyelenggaraan pemerintah desa Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah sebagai berikut

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya Atau Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	7
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	0
		c. Peraturan Kepala Desa	5
		d. Keputusan Kepala Desa	25
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	
		1) Laki-laki	1518 Org
		2) Perempuan	1477 Org
		3) Jumlah Kepala Keluarga	926 KK
		4) Jumlah Anggota Keluarga	2995 Org
		5) Jumlah Jiwa	2995 Org
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Tidak/Belum Sekolah	660 Org
		2) Tamat SD/ sederajat	988 Org
		3) Tamat SLTP/ sederajat	583 Org
		4) Tamat SLTA/ sederajat	444 Org
		5) Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	0 Org
		6) Tamat D-2/ sederajat	17 Org
		7) Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	171 Org
		8) Tamat S-1/ sederajat	35 Org
		9) Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 Org
		10) Tamat S-2/ sederajat	1 Org
		11) Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	722 Org
c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian:			
1) Belum / Tidak Bekerja	1199 Org		
2) Peternak	0 Org		
3) Nelayan / Perikanan	2 Org		
4) Karyawan Swasta	638 Org		
5) Karyawan Honorer	1 Org		
6) Buruh Harian Lepas	18 Org		
7) Mengurus Rumah Tangga	570 Org		

		8) Buruh Tani / Perkebunan	60 Org
		9) Buruh Peternakan	1 Org
		10) Tukang Batu	2 Org
		11) Tukang Kayu	2 Org
		12) Pelajar / Mahasiswa	105 Org
		13) Tukang Gigi	1 Org
		14) Pegawai Negri Sipil	7 Org
		15) Guru	23 Org
		16) Bidan	1 Org
		17) Perdagangan	26 Org
		18) Supir	10 Org
		19) Pialang	1 Org
		20) Pedagang	1 Org
		21) Perangkat Desa	4 Org
		22) Kepala Desa	1 Org
		23) Wiraswasta	101 Org
		24) Petani / Pekebun	221 Org
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	
		2) Belum Bersertifikat	
		3) Tanah Kas Desa	3 H
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	40 Ha
		2) Pemakaman Umum	3 Ha
		3) Tanah Ladang	752,5 Ha
		4) Perumahan/Pekarangan	240 Ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	50 Ha
		6) Bangunan Sekolah	4 Ha
		7) Perkantoran	2 Ha
		8) Perkebunan Swasta	285 Ha
		9) Perkebunan Perorangan	1.147,5 Ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	
		2) Rawa-rawa	
4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1. PNS	-
		2. NON PNS	11
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	8
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	7
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	14

		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	14
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	0
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	12
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	2
6.	Pembinaan lembaga kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw – Ada	15/15
		2) PKK – Ada	1/17 Org
		3) Karang Taruna – Ada	1
		4) Pos Pelayanan Terpadu – Ada	2
		5) LPM – Ada	1
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya	3/3
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa – Ya	1/1
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya	1/1
		e. Lembaga Adat – Tidak	-/-
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan – Ya	-/-

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Adapun jenis saran dan prasaran Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada / Tidak Ada - Ya/Tidak
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	523 M
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	130 M
		c. Jalan Provinsi (Km)	0 km
		d. Jalan Negara (Km)	0 km
		e. Jembatan (Buah)	0/ada

		f. Kantor Kepala Desa (Ada)	0 buah
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	1/ada
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	2/ada
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	3/ada
		4) Sekolah Tingkat Pertama (Jumlah)	1/ada
		5) Sekolah Menengah (Jumlah)	1/ada
		6) Akademi (Jumlah)	Tidak/tidak
		7) Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	Tidak/tidak
		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	1/ada
		2) Madrasah (Jumlah)	1/ada
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	Tidak/tidak
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	Tidak/tidak
		5) Kursus-Kursus (Jumlah)	1/ada
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	Tidak/tidak
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	Tidak/tidak
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	Tidak/tidak
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	Tidak/tidak
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	Tidak/tidak
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	Tidak/tidak
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	1/ada
		h. Puskesmas (Jumlah)	Tidak/tidak
		i. Apotik (Jumlah)	Tidak/tidak
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	1/ada
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	Tidak/tidak
		b. Sarana	Tidak/tidak
		c. Kesenian/Kebudayaan:	
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	Tidak/tidak
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	Tidak/tidak
		3) Gedung Teater (Jumlah)	Tidak/tidak
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	Tidak/tidak
		d. Sarana Sosial:	
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	Tidak/tidak
		2) Panti Pijat Tunanerta (Jumlah)	Tidak/tidak
		3) Panti Wordo (Jumlah)	Tidak/tidak
		4) Panti Jompo (Jumlah)	Tidak/tidak
		e. Sarana Komunikasi:	
		1) Radio Komunitas (Jumlah)	Tidak/tidak
		2) Papan Pengumuman	Tidak/tidak

		(Jumlah)	
5.	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah)	Tidak/tidak
		b. Industri Besar (Jumlah)	Tidak/tidak
		c. Industri Sedang (Jumlah)	Tidak/tidak
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	Tidak/tidak
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	Tidak/tidak
		f. Hotel (Jumlah)	Tidak/tidak
		g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah)	Tidak/tidak
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	Tidak/tidak

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

Adapun jenis kegiatan masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	1
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	3
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	4
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	3
		c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	3
2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	0		

		3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
2.	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	-
		b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada)	5
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya)	7
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya)	8
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya)	7
3.	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	3
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	4
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	1
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	3
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	2
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	7
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	2
		f. Remaja Gereja (jumlah)	-
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Adapun kegiatan Pemberdayaan masyarakat Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya / Jumlah
1	2	3	4
1.	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	2/2
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	4/4
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-/-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	1/1
2.	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	5/5
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1/1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	-/-
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	2/2
3.	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-/-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1/1

E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Bana adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.165.188.961,-
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 8.900.000,-
b. Dana Transfer	Rp. 2.154.671.900,-
c. Lain-lain Pendapatan	Rp. 1.617.061,-
	=====
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 474.893.275,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.280.937.825,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.568.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 4.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.117.599.100,-
Surplus/Defisit	Rp. 47.589.861,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 2.074.530,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 10.299.750,-
c. Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp. 8.225.220,-)
	=====

4. KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 23 adalah Kepala Desa atau dengan sebutan nama Lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau dengan yang disebut dengan nama lain. Sedangkan Perangkat Desa dalam hal ini adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Tekhnis

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang pengelolaan keuangan dan aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa.

- f. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian dan mengintegrasikan agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- k. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- m. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26. Kepala Desa mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, mengukur dan menilai kinerja seorang kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya belum mempunyai indikator pasti. Parameter yang digunakan selama ini bersifat elastis dan subjektif. Tergantung dari sudut mana orang menilainya. Diantaranya ketertiban dan keamanan, aktifitas serta realisasi program-program tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dan harapan masyarakat Desa Bana. Didalam bidang keamanan dan ketertiban, tentu kita semua telah menikmati bahwa selama 2021 kondisi dan keamanan Desa Bana aman dan Terkendali. Meskipun kadang timbul masalah/ kejadian namauntidak mengganggu roda pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, Lembaga adat, Babinsa dan Babinkabtibnas.

Didalam bidang pemerintahan, kami memeiliki transparansi dan akuntabilitas, transparansi artinya segala bentuk program pemerintaha Desa harus diketahui masyarakat, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Termasuk dalam hal keuangan sedangkan akuntabilitas artinya pelaksanaan program pemerintah harus dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat respon yang baik dari masyarakat. Transparandi dan akuntabilitas dewasa ini telah menjadi keharusan bagi pemerintahan Desa. Menyusul tertibnya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan Desa. Termasuk dalam mekanisme dan tatacara pertanggung jawaban pengelolaan administrasi keuangan Desa.

Dibidang kemasyarakatan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa antara Lain meliputi bidang kesenian, Pendidikan dan adat istiadat yang masih membudaya yaitu adanya gotong-royong yang dilakukan Desa Bana setiap hari sabtu tiap pekannya seperti jalan tani, saluran air, lapangan sepak bola dan pinggir jalan, Masjid, saran pendidikan dan lain-lain.

Dalam kesadaran berbangsa dan bernegara penduduk Desa Bana sangat tinggi kesadaran dan perhatiannya terhadap pembangunan Desa Bana termasuk dalam kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) target pemerintah sebesar Rp. 36.040.038 tersebut dapat dilunasi tepat waktu.

Dibidang pembangunan antara lain meliputi penyediaan fasilitas umum seperti jalan Desa, Jalan Tani, Jembatan Pelimpas dan Embun yang berhasil dibangun selama 2021 baik dana yang bersumber dari provinsi, kabupaten maupun dari hasil masyarakat yang berupa swadaya dan gotong royong masyarakat Desa Bana.

Walaupun dari sekian banyak keberhasilan namun muncul juga permasalahan seperti :

1. Kerjasama dengan Badan Pertanahan atau pihak lain membuat sertifikat ataupun Peta Blok tanah.
2. Aksibilitas Jalan, jalan dari Desa menuju Kecamatan cukup jauh dan kondisi rusak sehingga menyulitkan distribusi hasil pertanian warga. Kami berharap ada intervensi dari pemerintah daerah.
3. Keamanan, Tingkat keamanan di Desa Bana sudah baik namun karena perbatasan antar kabupaten sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian tetap dijaga dan kerja sama dengan Babinsa, babankabtibnas tetap terjalin terus.
4. Kesehatan dan Pendidikan, Di Desa Bana belum ada tenaga Perawat sehingga menyulitkan warga dan Sekolah Menengah Atas yang terletak di Ibukota Kecamatan membutuhkan waktu 1 Jam untuk sampai di SMA.
5. Pertanian, Hasil pertanian masyarakat masih tergantung tengkulak sehingga terkadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya.

BAB. V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Bana
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Bana tahun anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Bana.

B. UCAPAN TERIMA KASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bana Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Bana.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Bana, 28 Desember 2021
KEPALA DESA BANA



ISHAK, S.Pd.I

